

**Faculty of Agricultural Sciences  
of Georg-August-University  
Göttingen, Germany**

**Doctoral Certificate**

The Georg-August-University Göttingen, Germany, Faculty of Agricultural Sciences,  
confers upon

**Mr. Condro Wibowo,**

born on 14 May 1975 in Boyolali, Indonesia

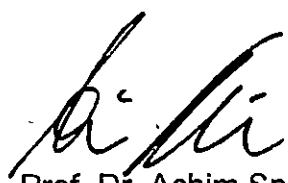
the degree of

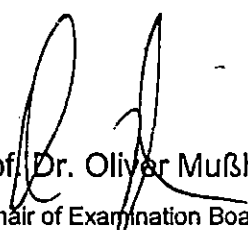
**Doctor scientiarum agrariorum  
(Dr. sc. agr.)**

after having completed the International PhD examination requirements in  
Agricultural Sciences on 26 July 2012

Göttingen, 07 August 2012



  
Prof. Dr. Achim Spiller  
(Dean of the Faculty)

  
Prof. Dr. Oliver Mußhoff  
(Chair of Examination Board)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 0092/Dikti/Kep/11/2013  
TENTANG  
HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI  
ATAS NAMA CONDR O WIBOWO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : 1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **GEORG AUGUST UNIVERSITAT ZU GOTTINGEN** Atas Nama **CONDRO WIBOWO** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **CONDRO WIBOWO**.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II;  
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2013 ATAS NAMA CONDR O WIBOWO**

- PERTAMA** : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **GEORG AUGUST UNIVERSITAT ZU GOTTINGEN** :

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a. Nama                     | : <b>CONDRO WIBOWO</b>          |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : <b>BOYOLALI , 14 MEI 1975</b> |
| c. Jenis ijazah             | : <b>DOCTOR OF PHILOSOPHY</b>   |
| d. Bidang Studi             | : <b>AGRICULTURAL SCIENCES</b>  |
| e. Tanggal Ijazah           | : <b>07 AGUSTUS 2012</b>        |
| f. Asal negara              | : <b>GERMANY</b>                |
| g. Dinilai setara dengan    | : <b>DOKTOR (S-3)</b>           |

- KEDUA** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **GEORG AUGUST UNIVERSITAT ZU GOTTINGEN**.

- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**  
Pada Tanggal : **11 Januari 2013**  
A.n. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan